

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KESAKSIAN
ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:
Kevyn Frizzo Fardata
NIM. C73213084



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevyn Frizzo Fardata

NIM : C73213084

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP KEDUDUKAN KESAKSIAN ANAK
DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor
623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya
saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Kevyn Frizzo Fardata

NIM. C73213084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kevyn Frizzo Fardata NIM. C73213084 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Desember 2017

Pembimbing,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag

NIP. 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kevyn Frizzo Fardata NIM. C73213084 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal-bulan-tahun, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Drs. H. M. Zavir Chudlari, M. Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji II,

Dr. Muwahid, SH., M. Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,

Hj. Nurul Asyia Nadhifah, M. H. I
NIP. 197504232003122001

Penguji IV,

Holilur Rohman, M. H. I
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 12 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Sahid HM, M. Ag, M. H
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kevyn Frizzo Fardata
NIM : C3213084
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Kevynfrizdoardata@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 623/Pid. Sus/2016/PN. Mlg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2018

Penulis

Kevyn Frizzo Fardata

Lebih spesifik, mengenai kekuasaan kehakiman diatur secara tersendiri oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Badan-badan peradilan yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili dan meliputi badan peradilan tingkat pertama, tingkat kedua (tingkat banding), dan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir atau tingkat kasasi. Keempat lingkungan badan peradilan yang dimaksud, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang

1. Hukumpidana Islam : hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materil serta pelaksanaan hukum pidana formil (acara pidana) sesuai ketentuan Islam yang didapatkan berdasarkan pendapat ulama-ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab *al-Thuruq al-Khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, pendapat Wahbah Az-zuhaili dalam kitab *Fiqh islam wa adillatuhu jilid 8*.
2. Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg. : adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang tentang tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak.
3. Kesaksian anak di bawah umur : Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan yang dimaksud anak di bawah umur menurut Pasal 171 Huruf (a) adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Dari dua pengertian tersebut, maka yang dimaksud kesaksian anak di bawah umur adalah suatu keterangan yang diberikan oleh anak di bawah umur tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dalam persidangan.

Bab dua membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap kesaksian anak di bawah umur. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian anak dalam Islam. Kedudukan kesaksian anak dibawah umur menurut hukum pidana Islam.

Bab tiga membahas tentang kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam putusan tersebut.

Bab empat berisi tentang analisa kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg. ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

Bab lima, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Di sini penulis akan memberikan jawaban dari pokok permasalahan dan solusi penyelesaiannya.

Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengamen berupa *ecek-ecek* yang terbuat dari tutup botol yang sudah dipipihkan dan dipaku pada kayu kecil, kemudian barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00, 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,00, 27 (dua puluh tujuh) keping uang pecahan Rp. 200,00, 11 (sebelas) keping uang pecahan Rp. 200,00.

Bahwa saksi Farhan mengamen sejak tahun 2014, dan saksi Farhan mengamen tidak sendirian, akan tetapi saksi mengamen bersama adiknya yaitu saksi Marsham Mahendra. Saksi Farhan mengamen disekitaran Jalan Kaliurang dan disekitaran Comborani. Dia mengamen setiap hari mulai pukul 17.00 hingga pukul 21.00 WIB dengan pendapatan setiap harinya rata-rata sebanyak Rp. 60.000,00. Kemudian uang hasil mengamen tersebut, oleh saksi disetorkan kepada terdakwa dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Saksi Marsham Mahendra

Saksi Marsham pernah dimintai keterangan di kantor Polisi, bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwan dan saksi mengamen di jalanan. Kejadiannya pada hari Seni, tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.00. saksi mengamen di Jalan Kaliurang dengan menggunakan *ecek-ecek*.

Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengamen berupa *ecek-ecek* yang terbuat dari tutup botol yang sudah dipipihkan dan dipaku pada kayu kecil, kemudian barang bukti berupa 10 (sepuluh)

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Maisaroh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maisaroh dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barangbukti berupa,
 - a. 1 (satu) buah alat pengamen berupa *ecek-ecek* yang terbuat dari tutup botol yang sudah dipipihkan dan dipaku dikayu kecil dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00.
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00.
 - d. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00.
 - e. 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 1.000,00.
 - f. 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,00.
 - g. 27 (dua puluh tujuh) keping uang pecahan Rp. 200,00.
 - h. 11 (sebelas) keping uang pecahan Rp. 200,00.

Dalam pandangan penulis, Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan ketentuan pengecualian yang ada dalam Pasal 171 Huruf (a) KUHAP, dalam Pasal tersebut dijelaskan yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Jika dilihat pada penejelasan Pasal 171 KUHAP keterangan yang diberikan oleh saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi keterangan mereka hanya digunakan sebagai petunjuk.

Agar dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, penambah keyakinan hakim, atau sebagai petunjuk diperlukan adanya alat bukti yang sah terlebih dahulu, dengan ketentuan paling sedikit telah terdapat dua alat bukti yang sah, serta adanya persesuaian antara keterangan yang diberikan oleh anak di bawah umur dengan keterangan saksi lainnya.

Untuk menelaah hal tersebut, penulis uraikan keterangan yang telah diberikan oleh saksi Farhan dan saksi Marsham. Keduanya, merupakan saksi korban yang telah dimintai keterangannya di dalam sidang. Saksi Farhan memberikan keterangan bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa dan saksi mengamen di jalanan, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2016 jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kaliurang. Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengamen berupa *ecek-ecek* yang terbuat dari tutup botol yang sudah dipipihkan dan dipaku pada kayu kecil, kemudian barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00, 3 (tiga) lembar uang

pecahan Rp. 1.000,00, 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,00, 27 (dua puluh tujuh) keping uang pecahan Rp. 200,00, 11 (sebelas) keping uang pecahan Rp. 200,00.

Bahwa saksi Farhan mengamen sejak tahun 2014, dan saksi Farhan mengamen tidak sendirian, akan tetapi saksi mengamen bersama adiknya yaitu saksi Marsham Mahendra. Saksi Farhan mengamen disekitaran Jalan Kaliurang dan disekitaran Comborani. Dia mengamen setiap hari mulai pukul 17.00 hingga pukul 21.00 WIB dengan pendapatan setiap harinya rata-rata sebanyak Rp. 60.000,00. Kemudian uang hasil mengamen tersebut, oleh saksi disetorkan kepada terdakwa dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Demikian pula yang disampaikan oleh saksi Masham, bahwa saksi menyatakan terdakwa ditangkap karena mengamen di Jalan kaliurang, kejadiannya pada tanggal 5 Agustus 2016 pada pukul 19.00 WIB. Saksi juga mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang, sebagaimana yang telah diketahui pula oleh saksi Farhan. Saksi juga mengaku bahwa dirinya mengamen tidak sendiri, melainkan bersama dengan kakak saksi yaitu Farhan, uang hasil dari mengamen kemudian diberikan semua kepada Ibu saksi dalam hal ini terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terhadap pengecualian dalam Pasal 171 yang diuraikan di atas, M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa nilai keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 171 tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti

bersekolah. Saksi pernah menegur terdakwa untuk melarang anak-anaknya, akan tetapi anaknya tetap mengamen, akan tetapi terdakwa menyesali perbuatannya.

Sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut, sebenarnya telah terdapat persesuaian antara keterangan saksi Farhan, saksi Marsham yang merupakan saksi korban yang juga masih di bawah umur dengan keterangan saksi Kradi. Hanya saja saksi Farhan dan saksi Marsham merupakan anak dari terdakwa, sehingga menurut penulis hal ini perlu dipertimbangkan dengan Pasal 168 KUHAP. Bahwa Pasal 168 KUHAP menjelaskan "kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Pasal tersebut, berarti menjelaskan bahwa keterangan dari saksi yang masih berhubungan darah atau berhubungan dalam garis keturunan tidaklah dapat didengar. Selain itu, saksi yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa harusnya mengundurkan diri sebagai saksi.

Bila hanya terdapat seorang saksi saja, maka diperlukan alat bukti yang sah lainnya untuk membuktikan suatu tindak pidana. Dalam Putusan

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat pengakuan terdakwa atas tindakannya menyuruh anak-anaknya untuk mengamen di Jalan Kaliurang. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa menyuruh mengamen anaknya, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, bertempat di Jalan Kaliurang, sekitar pukul 19.00 WIB. Bahwa anak terdakwa bernama Farhan Diawan Cahyono dan Marsham Mahendra.

Selain itu, terdakwa juga mengakui bahwa uang hasil mengamen dari anak-anak, oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan terdakwa sebagai buruh cuci pakaian, terdakwa memiliki delapan orang anak dan terdakwa membesarkan anak-anaknya sendirian, karena suami meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah. Terdakwa tahu bahwa anak terdakwa masih di bawah umur, dan terdakwa merasa menyesal.

Jika dilihat dari uraian tersebut, maka Penulis berpendapat bahwa telah ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, baik dari saksi Kardi maupun dari keterangan saksi-saksi anak di bawah umur yaitu saksi Farhan dan saksi Marsham. Meskipun posisi saksi Farhan dan saksi Marsham merupakan anak dari terdakwa, yang mana dalam ketentuan Pasal 168 (a) dijelaskan bahwa keterangan tersebut tidak dapat didengar, Penulis menganalisa bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, tetap mendengar kesaksian mereka berdasarkan ketentuan Pasal 160 (b) bahwa “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Maka, dalam pandangan Penulis, tidak terdapat permasalahan dalam

hal pemeriksaan oleh Majelis Hakim terhadap putusan ini. Hal ini dikarenakan meski keterangan dari saksi Farhan dan saksi Marsham bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi keterangan mereka masih bisa digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sebagai petunjuk, maupun penambah keyakinan hakim dengan syarat terdapat persesuaian dengan keterangan saksi Kardi. Kemudian, meski hanya keterangan saksi Kardi saja yang merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana telah Penulis jelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja belum cukup membuktikan keseluruhan perbuatan yang didakwakan pada terdakwa melainkan hanya membuktikan sebagian saja, hal ini telah bisa diterima karena telah ada alat bukti lain yaitu keterangan terdakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (3) "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara dibutuhkan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, dan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP tidaklah terdapat masalah.

B. Analisis Kedudukan Kesaksian Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Sebelumnya, Penulis telah memaparkan analisis mengenai kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg dalam sudut pandang KUHP atau hukum positif yang berlaku di

Indonesia. Kali ini, Penulis akan memaparkan kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam sudut pandang hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, seorang saksi yang dimintai keterangannya harus memenuhi kriteria saksi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diantara kriteria saksi dalam hukum pidana Islam adalah adil, berakal, dan dewasa. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang telah disepakati oleh ahli fiqih sebagai kriteria seorang saksi yang dapat didengarkan keterangannya.

Seorang saksi harus memenuhi kriteria berakal dan dewasa, hal ini dikarenakan orang yang gila atau yang akalnya terganggu tidak dapat diterima kesaksiannya sebab mereka tidak akan mampu memberikan keterangan secara baik dan kebenarannya juga diragukan. Demikian pula dengan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka tidak bisa didengar kesaksiannya, sebab mereka dalam memberi keterangan sangat mudah dipengaruhi dengan tekanan-tekanan, dan terkadang juga tidak ditemukan persesuaian diantara keterangan mereka.

Selain itu, syarat atau kriteria sebagai seorang saksi juga harus adil, dan diantara syarat keadilan itu adalah kedewasaan. Hal ini telah disepakati oleh jumbuh ulama, bahwa dewasa merupakan salah satu syarat keadilan. Oleh sebab itu, kesaksian anak-anak tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi unsur keadilan. Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama, tentang kesaksian anak di bawah umur. Imam Malik memperbolehkan kesaksian mereka dalam perkara pelukaan atau

penganiayaan selama mereka masih berada satu tempat dan belum terpisah satu dengan yang lain. Adapun pendapat ulama seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad, mereka mutlak menolak kesaksian anak di bawah umur. Demikian pulan diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib membolehkan kesaksian anak terhadap anak sebagaimana diterimanya kesaksian budak terhadap budak lainnya.

Dalam hal ini, Penulis lebih sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad yang menolak secara mutlak kesaksian anak di bawah umur. Sebab sebagai seorang saksi memang diperlukan yang adil, berakal, dan dewasa. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa diambil keterangannya sebagai seorang saksi karena syarat-syarat sebagai seorang saksi tidak terpenuhi.

Selain itu, anak di bawah umur juga belum cakap hukum, sehingga terhadap mereka belum bisa dikenai kewajiban-kewajiban hukum atau *syara'*. Hal ini bisa dilihat bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak mendapat dosa karena meninggalkan shalat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lain yang disyariatkan. Oleh sebab itulah, Penulis berpandangan bahwa terhadap anak di bawah umur tidak dapat didengar kesaksiannya, sebab jika mereka berbohong dalam memberikan kesaksiannya, maka terhadap mereka tidak bisa dikenakan hukuman atau mereka tidak berdosa atas kebohongannya.

Maka menurut Penulis, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg., Hakim sebaiknya meminta agar didatangkan saksi yang sesuai dengan kriteria adil, berakal, dan dewasa,

